

PENYELENGGARAAN - PELAYANAN TERPADU
PERDA KOTA CIREBON NO. 15 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 3 Th 1982; UU No. 8 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 25 Th 2007; UU No. 26 Th 2007; UU No. 11 Th 2008; UU No. 14 Th 2008; UU No. 25 Th 2009; UU No. 24 Th 2011; UU No. 7 Th 2014; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 27 Th 1999; PP No. 52 Th 2000; PP No. 59 Th 2001; PP No. 65 Th 2005; PP No. 60 Th 2008; PP No. 27 Th 2012; PP No. 86 Th 2013; PP No. 107 Th 2015; PERPRES No. 97 Th 2014; PERPRES No. 44 Th 2016; PERMENDAGRI No. 24 Th 2006; PERMENDAGRI No. 112 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 12 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 17 Th 2002; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No. 4 Th 2010; PERDA Kota Cirebon No. 7 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 8 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 15 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 5 Th 2015; PERDA Kota Cirebon No. 7 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 3 Th 2017.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Organisasi Penyelenggara;
3. Pelaksanaan PTSP;
4. Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Pelimpahan Kewenangan;
6. SP dan SOP;
7. Pengembangan PTSP;
8. Layanan Informasi, Sosialisasi dan Konsultasi;
9. IKM;
10. Kewajiban Pemohon;
11. Insentif Aparatur;
12. Pembinaan;
13. Pengawasan dan Pengendalian;
14. Monitoring dan Evaluasi;
15. Pelayanan Pengaduan;
16. Pelaporan;
17. Larangan;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.

CATATAN : Perizinan terpadu pada dasarnya merupakan suatu model sistem pelayanan satu atap yang dikembangkan terutama dari aspek cara memproses perizinan, bersama-sama dengan penyedia layanan lain. Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna. Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan perda dan peraturan daerah lainnya, dan perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Artinya, perda merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.